

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT GANECA ENVIRONMENTAL SERVICES

Dalam melaksanakan proses bisnis, **PT Ganeca Environmental Services** senantiasa bekerja sesuai standar dan prosedur yang telah diterapkan, serta berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti penyuapan sebagai berikut:

1. Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan nilai integritas, berpedoman pada kode etik, serta menerapkan **Prinsip 5 No's** yaitu:
 - a. **No Bribery** (tidak melakukan suap, sogok, atau pemerasan).
 - b. **No Kickback** (tidak menerima komisi, uang terima kasih, atau bentuk imbalan lainnya).
 - c. **No Gift** (tidak menerima atau memberikan hadiah yang tidak wajar).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (tidak menerima atau memberikan jamuan yang berlebihan).
 - e. **No Conflict of Interest** (tidak memiliki konflik kepentingan pribadi).
2. Manajemen puncak, dan seluruh jajaran perusahaan secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ISO 37001:2016.
3. Pencegahan, deteksi, dan pelaporan segala bentuk penyuapan dan korupsi merupakan tanggung jawab seluruh karyawan.
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyuapan serta menerapkan pengelolaan sistem anti penyuapan secara berkelanjutan.
6. Membentuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang independen, memiliki kewenangan yang memadai, dan bebas dari intervensi.
7. Memberikan sanksi secara tegas terhadap setiap pelanggaran kebijakan antri penyuapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Melakukan peningkatan berkelanjutan sebagai upaya untuk membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang lebih efektif.

Bandung, April 2026
Senior Managing Director

 **Ganeca**

Dr. Ir. Muhammad Sonny Abfertiawan, S.T., M.T.